



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Directorate General of Sea Transportation

SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL

Ship Manning Agency License

No. : SIUKAK 296.181 - R TAHUN 2025

Diberikan Kepada

Issued to

: PT SHAQUEENA GLOBALINDO SEJATI

Alamat Perusahaan

Company address

: JALAN PALA BARAT RAYA BLOK O NO. 1 RT. 09 RW.
: 14, DESA MEJASEM BARAT, KECAMATAN KRAMAT,
KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH 52181

No. Telp / Fax / Alamat Email

Phone/Fax/Number/Email Address

: +62 812 2122 2002

: shaqueenaglobalindosejatipt@gmail.com

Nama Pemilik

Owner name

: SLAMET TARYANI

Alamat Pemilik Usaha

Owner address

: SURADADI RT. 001 RW. 003 DESA SURADADI
: KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NPWP Perusahaan

Company Tax Identification Number

: 0431 8316 2750 1000

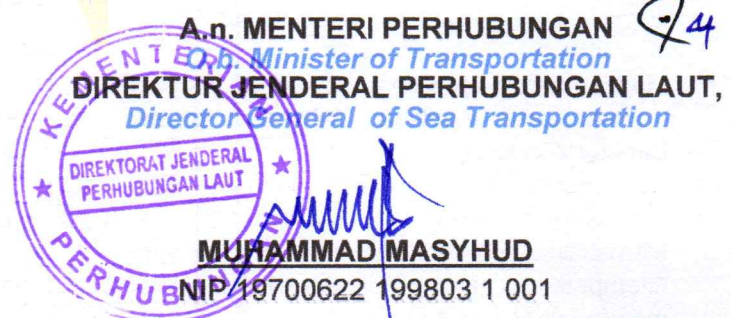
Sertifikat Standar ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, dan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 beserta Amendemennya.

This Standard Certificate complies with the requirements stipulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as amended several times most recently by Law Number 66 of 2024 on the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, Minister of Transportation Regulation Number PM 59 of 2021 concerning the Implementation of Business Activities Related to Water Transportation, and the Maritime Labour Convention (MLC), 2006, along with its Amendments.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025

Issued in

on



Catatan / Note:

1. Sertifikat Standar ini diterbitkan setelah perusahaan memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan keagenan awak kapal.
This Standard Certificate is issued after the company has fulfilled all administrative and technical requirements in accordance with the provisions of the laws and regulations related to the operation of ship manning agencies.
 2. Sertifikat Standar ini berlaku selama tidak dicabut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan sepanjang pemegang SIUKAK tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan.
This Standard Certificate shall remain valid unless revoked by the Directorate General of Sea Transportation and provided that the Ship Manning Agency License (SIUKAK) holder has not been declared bankrupt by the court.
 3. Sertifikat Standar ini akan tunduk pada verifikasi tahunan pada tanggal diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
This Standard Certificate is subject to annual verification on the date of issuance in accordance with the provisions of the legislation.
 4. Sertifikat Standar ini dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
This Standard Certificate is prohibited from being traded, transferred, or handed over to another party in any form.
- I : Nomenklatur Baru (New Nomenclature) ; R : Penyesuaian Nomenklatur (Adjustment of Nomenclatur).



SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL
SHIP MANNING AGENCY LICENSE

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan :

In accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 59 of 2021 concerning the Operation of Businesses Related to Water Transportation :

1. Badan Usaha Keagenan Awak kapal bertanggung jawab :
A Manning Agency Business Entity is responsible for
 - a. Menjamin hak Pelaut sesuai isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah ditandatangani oleh para pihak;
Ensuring the rights of Seafarers in accordance with the terms of the Seafarer Employment Agreement (SEA) signed by the parties;
 - b. Menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap Pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;
Ensuring all medical care and treatment processes for Seafarers who are injured or ill during the contract period, according to the limits specified in the Seafarer Employment Agreement (SEA);
 - c. Menyediakan bantuan hukum bagi Pelaut yang terlibat masalah hukum melalui lembaga bantuan hukum;
Providing legal assistance for Seafarers involved in legal issues through legal aid institutions;
 - d. Mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan Pelaut apabila dokumen tersebut hilang atau rusak;
Handling seafaring documents, travel documents, and other documents related to the employment relationship of both parties entrusted by Seafarers in case these documents are lost or damaged;
 - e. Membantu pengiriman sebagian gaji sesuai perjanjian kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;
Assist in sending part of the salary according to the agreement between both parties to the seafarer's family;
 - f. Menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal;
Submitting internal audit reports before annual verification to the Director General;
 - g. Memastikan diasuransikannya Pelaut yang ditempatkan atau dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial.
Ensuring that the placed or employed Seafarers is insured to obtain social security coverage.
2. Perusahaan keagenan awak kapal wajib memastikan jaminan keuangan (*financial security*) atas kewajiban pembayaran gaji yang tidak terbayar dan/atau pemulangan Pelaut ke tempat asal.
A ship manning agency company is required to ensure financial security for the obligation of unpaid salary payments and/or repatriation of Seafarers to their home country.
3. Perusahaan keagenan awak kapal wajib mengupayakan tidak terjadinya penindasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual dengan memiliki prosedur investigasi saat diperlukan.
A ship manning agency company is required to strive to prevent any form of oppression and harassment, including sexual harassment, by having investigative procedures when necessary.
4. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi PKL yang ditandatangani oleh para pihak.
A ship manning agency company is required to settle payments for delayed salary/wages, bonuses, and other entitlements as stipulated in the Crewing Agreement signed by the parties involved.
5. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan informasi terkait data awak kapal yang telah direkrut dan ditempatkan di atas kapal.
A ship manning agency company is required to ensure the availability of information related to the data of recruited and placed ship crew members.
6. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan perusahaan.
A ship manning agency company is required to ensure the availability of competent human resources in the management of the company.
7. Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab penuh atas keabsahan, validitas dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan serta menjamin dan menghilangkan hak gugat dan/atau upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan yang timbul dikemudian hari.
A ship manning agency company is fully responsible for the validity, authenticity, and legitimacy of documents and information provided in fulfilling the requirements, and voids claims and/or legal actions against the Ministry of Transportation that may arise in the future.
8. Perusahaan keagenan awak kapal menyediakan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasil pelaksanaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan periodik yang disampaikan kepada Direktur Jenderal.
A ship manning agency company shall provide programs and activities aimed at expanding employment opportunities, both within and outside an employment relationship, in accordance with the prevailing laws and regulations, and shall report the implementation outcomes as an integral part of the periodic reports submitted to the Director General.

